

Prejudice and the Child in Conflict with the Law: The Role of the Authoritarian Personality

Prasangka dan Anak Berkonflik dengan Hukum: Peran Kepribadian Otoritarian

Ocha Ayu Septianeke¹

¹Fakultas Psikologi,
University of Surabaya, Indonesia
Email: ochaayu.septianeke@gmail.com

Yusti Probowati Rahayu²

²Fakultas Psikologi,
University of Surabaya, Indonesia
Email: yustiprobowati@gmail.com

Ayuni³

³Fakultas Psikologi,
University of Surabaya, Indonesia
Email: ayuni.arunima@gmail.com

Correspondence:

Ocha Ayu Septianeke

Fakultas Psikologi, University of Surabaya, Indonesia
Email: ochaayu.septianeke@gmail.com

Abstract

The purpose of this research was to explore the relationships between authoritarian personality and prejudice toward juvenile offender. The participant selection using purposive sampling with participant's criterion was middle adulthood who lived in Mojongapit Indah Jombang (n = 66). Those location was selected with the consideration that it is located in the same area as the Rumah Hati shelter, a mentoring house for juvenile offender. Data then collected using authoritarian personality and prejudice toward juvenile offender questionnaires designed by researchers based on Altemeyers right-wing authoritarian theory and prejudice by Myers. The results of analysis using Pearson Product-Moment Correlation indicate that there is a relationship between authoritarian personality and prejudice towards Juvenile Offender ($r = 0.421$; 0.000 ; $p < 0.05$). These results indicate that the higher the authoritarian personality possessed by participants, the higher the prejudice that participants have towards Juvenile Offender. Therefore, reducing the level of authoritarian personality needs to be done so that prejudice against Juvenile Offender also decreases. This can be done by reducing the use of strict rules by parents or to teach that the world is a dangerous place. Thus, can higher the authoritarian personality within the child and create hostility or rejection to those who are different from him.

Keyword : Prejudice; Authoritarian Personality; Juvenile Offender

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kepribadian otoritarian dengan prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria subjek, yakni laki-laki dan perempuan yang termasuk dalam dewasa madya, yakni berusia 40 – 65 tahun (n = 66) dan bertempat tinggal di Perumahan Mojongapit Indah Jombang. Hal ini dikarenakan daerah tersebut berlokasi sama dengan shelter Rumah Hati yang merupakan rumah pendampingan bagi ABH. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner kepribadian otoritarian dan prasangka terhadap ABH yang dirancang oleh peneliti berdasarkan teori right-wing authoritarian Altemeyer dan teori prasangka oleh Myers. Hasil analisis menggunakan Pearson Product-Moment Correlation menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepribadian otoritarian dengan prasangka terhadap ABH ($r = 0.421$; 0.000 ; $p < 0.05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepribadian otoritarian yang dimiliki oleh subjek, maka semakin tinggi pula prasangka terhadap ABH. Oleh karena itu, menurunkan tingkat kepribadian otoritarian perlu dilakukan agar prasangka terhadap ABH juga mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh para orangtua dengan tidak menerapkan pola asuh yang kaku dalam penerapan aturan maupun menanamkan kepercayaan bahwa dunia adalah tempat berbahaya. Jika kepribadian otoritarian tinggi maka akan muncul sikap permusuhan atau penolakan kepada mereka yang berbeda dengan dirinya.

Kata Kunci : Prasangka; Kepribadian Otoritarian; Anak Berkonflik dengan Hukum

Copyright (c) Psikostudia: Jurnal Psikologi

Received 08/10/2022

Revised 29/12/2022

Accepted 14/02/2023



LATAR BELAKANG

Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) seringkali dipandang sebagai anak yang bermasalah dan diberi label sebagai penjahat oleh masyarakat (Sholikhati & Herdiana, 2015). Terlebih lagi apabila ABH memiliki status sebagai mantan narapidana, label negatif sebagai seorang penjahat yang diberikan oleh masyarakat akan senantiasa melekat pada dirinya dan beranggapan bahwa ABH akan selalu menjadi pelaku kriminal (Maruna & King, 2009). Bahkan pada penelitian yang dilakukan oleh Harris & Socia (2016) menunjukkan bahwa masyarakat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai publikasi daftar anak yang telah terjerat kasus asusila di internet, pembatasan area tempat tinggal untuk anak tersebut, dan larangan untuk memiliki media sosial.

Perlakuan negatif yang diberikan oleh masyarakat tidak hanya diberikan kepada anak yang telah menjadi mantan narapidana, tetapi juga pada mantan narapidana dewasa. Penelitian yang dilakukan oleh Akhyar et al., (2014) mengenai persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di daerah Kabupaten Hulu Tengah, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa masyarakat pada daerah tersebut memandang mantan narapidana dengan sudut pandang negatif. Segala sesuatu yang dilakukan oleh mantan narapidana pun dianggap negatif bagi masyarakat daerah tersebut. Hal tersebut dikarenakan masyarakat telah menganggap bahwa orang yang telah melakukan kejahatan akan tetap melakukan tindak kejahatan. Masyarakat kemudian merasa khawatir akan keselamatan jiwa dan harta bendanya karena mereka beranggapan bahwa jika suatu saat terdapat kebutuhan mendesak yang dialami oleh mantan narapidana tersebut, maka dapat dipastikan bahwa mantan narapidana tersebut akan menempuh jalan yang sudah dilaluinya.

Tidak jauh berbeda, penelitian yang dilakukan oleh (Maruna & King (2009) menunjukkan bahwa masyarakat memandang narapidana sebagai "evil" atau orang yang jahat. Mereka juga percaya bahwa narapidana tidak bisa memilih untuk kembali ke jalan yang benar, karena jika seseorang pernah menjadi pelaku kriminal maka ia akan selalu menjadi pelaku kriminal. Masyarakat pun kemudian akan lebih cenderung bersikap *punitive* atau mendukung pemberian hukuman pada para pelanggar kriminal tersebut, tak terkecuali terhadap anak yang melakukan tindak kriminal. Survei yang dilakukan oleh Moore & Soler (dalam Allen et al., 2012) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyetujui pernyataan narapidana anak harus dihukum sama halnya seperti narapidana dewasa. Hasil penelitian Allen et al., (2012) sendiri juga menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak kriminal atas dasar ketidakmampuan mengontrol impuls dan tekanan dari teman, membuat masyarakat cenderung bersikap anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya layaknya orang dewasa yang melakukan tindak kriminal.

Di Indonesia sendiri, jumlah ABH mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 hingga 2020. Berdasarkan tabulasi bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diakses pada tanggal 6 Desember 2022 melalui

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, dengan jumlah kasus tertinggi berada pada tahun 2018, yaitu sebanyak 661 kasus ABH sebagai pelaku. Kemudian jumlah anak sebagai pelaku mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan jumlah anak sebanyak 605 kasus. Jumlah anak sebagai pelaku pun kembali mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2020, yakni sebanyak 199 kasus. Data jumlah anak sebagai pelaku tersebut terdiri dari anak sebagai pelaku kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, pelaku pembunuhan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, kepemilikan senjata tajam, penculikan, dan aborsi. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual menempati peringkat pertama dengan total kasus terbanyak yaitu 702 kasus sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian disusul oleh kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik dengan total sebanyak 506 kasus. Peringkat ketiga ditempati oleh kasus anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan total kasus sebanyak 336 kasus. Kasus ABH masih terbilang cukup banyak di Indonesia, meskipun jumlah kasus mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah ABH yang masih mencapai angka ratusan.

Tanggapan masyarakat mengenai anak yang melakukan tindak kriminalitas tidak hanya sebatas menghukum mereka layaknya pelaku tindak kriminal dewasa. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa ketika anak tersebut dewasa ia akan mengulangi perbuatannya lagi. Penelitian yang dilakukan oleh Harris & Socia (2016) menunjukkan bahwa sebanyak dua per tiga partisipan menunjukkan bahwa anak yang terjerat kasus asusila (*Juvenile Sex Offender*) akan tetap melakukan pelanggaran asusila hingga ia dewasa. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Campregher & Jeglic (2016) menunjukkan bahwa subjek pada penelitian tersebut cenderung bersikap lebih *punitive* karena label *Juvenile Sex Offender* itu sendiri telah memiliki pengaruh terhadap cara individu menyikapi anak yang melakukan kejahatan asusila. Pendapat serupa juga ditunjukkan oleh masyarakat terhadap kasus kerusuhan oleh remaja-remaja yang tengah marak terjadi di Surabaya baru-baru ini (dikutip dari laman Instagram Suara Surabaya Media, <https://www.instagram.com/p/CllxZgQBQu8?hl=id> yang diakses pada 18 Desember 2022). Pendapat tersebut disalurkan oleh masyarakat melalui kolom komentar yang tersedia beserta dengan berita yang dipaparkan, antara lain sebagai berikut:

"Jangan di kasih ampun jangan hanya di bina dan dikenai sanksi tipiring namun jerat dengan hukum yg berlaku dengan pasal kekerasan jangan sampai ada negosiasi damai antara korban dan pelaku demi alasan masa depan pelaku jebloskan saja ke penjara dan tegakkan hukum sesuai alurnya INGAT damai dan kekeluargaan bukan solusi dan TIDAK BISA MENGHAPUS SERTA MENGHILANGKAN TINDAK PIDANANYA. Damai hanya istilah kosa kata sesama insan manusia untuk saling memaafkan akan tetapi perkara hukum tetap mengikat kpd pelaku" (dikutip dari akun bernama mas_nur_1611)

"Lak gak di penjara no percuma... Ujung" e berulah maneh, alasane dibawah umur lah, HAM lah, dibaleknong wong tuo ne.. Lak model e ngunu yo berarti wong tuo ne wes gak mampu gawe didik arek.." ("Kalau tidak dipenjarakan percuma.. Ujung-ujungnya akan berulang lagi, dengan alasan di bawah umur lah, HAM lah, lalu dikembalikan ke orangtuanya.. Kalau memang seperti itu berarti orangtuanya sudah tidak mampu untuk mendidik anaknya" dikutip dari akun bernama rma_prtmaoo)

"Jangan di blur foto nya ketika jumpa pers nanti.... Jangan lagi ada kata kata "hanya di lakukan wajib lapor karna masih dibawah umur">>>." (dikutip dari akun bernama haan_saja)

Sikap masyarakat yang negatif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut kemudian akan menimbulkan dampak negatif pula terhadap anak. Seperti halnya pemberian label kepada anak. Pemberian label kepada anak tersebut kemudian akan membuat anak cenderung bertingkah laku sesuai dengan label yang diberikan (Sholikhati & Herdiana, 2015). Pandangan negatif masyarakat terhadap individu kemudian akan membuat individu tersebut menginternalisasikan pandangan tersebut sehingga menyebabkan rendahnya *self-esteem* individu tersebut (Coley, Mead, dalam (LeBel, 2012). Terlebih lagi anak yang berada di usia remaja seringkali mengalami penghargaan diri (*self-esteem*) yang naik-turun (Guerra et al., 2012). Artinya, remaja lebih menghargai dirinya dengan meningkatkan keyakinan bahwa dirinya berharga dan unik. Pada saat yang bersamaan, remaja juga mengalami peningkatan kritik terhadap dirinya, kesedihan, dan amarah. Label negatif yang diberikan oleh masyarakat dapat meningkatkan kritik terhadap dirinya sendiri dan kemudian memunculkan anggapan bahwa dirinya tidak berharga atau rendahnya *self-esteem*.

Ketika masyarakat bersikap negatif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, maka masyarakat tersebut sedang berprasangka terhadap mereka. Hal tersebut dikarenakan prasangka merupakan sikap (yang biasanya negatif) kepada anggota kelompok tertentu (Baron & Branscombe, 2012), yang dalam hal ini kelompok tersebut adalah ABH. Prasangka juga didefinisikan sebagai penilaian negatif yang telah terbentuk sebelumnya terhadap suatu kelompok maupun anggota dari kelompok itu sendiri (Myers, 2007). Prasangka sendiri merupakan bentuk dari sikap (Myers, 2007). Sebagai sikap, prasangka juga mengandung tiga dimensi dari sikap, yaitu *affect* (perasaan), *behavior tendency* (kecenderungan untuk bertindak), dan *cognition* (*beliefs*). Myers (2008) juga mengatakan bahwa seseorang yang berprasangka cenderung tidak menyukai (*dislike*) mereka yang berbeda dari dirinya, menunjukkan perilaku (*behavior tendency*) diskriminasi terhadap mereka, dan mempercayai (*believing*) bahwa mereka bebal dan berbahaya. (Baron & Byrne, 2004) juga menyatakan bahwa prasangka ini kemudian akan mempengaruhi baik dari cara individu dalam memproses informasi sosial, keyakinan yang

dimiliki individu terhadap orang yang termasuk dalam berbagai kelompok, dan mempengaruhi perasaan individu terhadap orang-orang tersebut.

Altemeyer (2006) menyatakan bahwa munculnya prasangka bukan disebabkan oleh karakteristik objek prasangka, melainkan disebabkan oleh kepribadian yang dimiliki oleh individu yang sedang berprasangka. Pemikiran Altemeyer tersebut mengacu pada Adorno (dalam McFarland, 2010) yang menyatakan bahwa munculnya prasangka berasal dari dalam struktur individu itu sendiri. Kepribadian yang dimaksud dalam hal ini adalah kepribadian otoritarian atau juga dapat disebut sebagai *right-winh authoritarian* (RWA). Konstruk kepribadian otoritarian kemudian dikembangkan sebagai upaya untuk memahami jenis disposisi psikologis seperti ketakutan, kecemasan, nilai-nilai, dan dorongan-dorongan yang mendasari prasangka. Hal tersebut kemudian membuat penelitian selanjutnya lebih memfokuskan pada kepribadian otoritarian untuk menunjukkan perbedaan individu dalam berprasangka (McFarland, 2010).

Individu dengan RWA yang tinggi cenderung merasa takut dan memandang dirinya sebagai orang yang paling benar (Altemeyer, 1998). Artinya, ketakutan yang mereka rasakan dikarenakan mereka melihat dunia sebagai tempat yang mengancam dan berbahaya. Mereka juga melihat bahwa masyarakat ini berada di ambang kehancuran diri sendiri akibat dari kejahatan dan kekerasan yang ada. Kemudian untuk pandangan bahwa ia yang paling benar dikarenakan mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang bermoral dan tulus. Oleh karena itu, mereka kemudian memiliki tujuan untuk membangun tatanan sosial, kepaduan, dan keamanan (dalam Asbrock et al., 2010) dari ancaman dan bahaya yang ada di dunia. Ancaman tersebut berupa kekerasan maupun kriminalitas yang dalam penelitian ini mengarah pada tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Asbrock et al., (2010) menunjukkan bahwa anggapan dunia ini berbahaya dengan mengacu pada kelompok-kelompok berbahaya (teroris, penjual narkoba, atau mereka yang dianggap mengancam secara sosial) akan membuat individu dengan RWA berprasangka kepada mereka. Hasil yang sama juga muncul pada penelitian Cantal et al., (2015) yang menunjukkan bahwa RWA mempengaruhi prasangka terhadap kelompok berbahaya atau *dangerous group*. Prasangka individu dengan kepribadian RWA terhadap kelompok berbahaya ini, juga tetap muncul bahkan ketika kelompok tersebut tidak ada secara nyata atau hanya sebatas rekayasa. Seperti pada penelitian (Duckitt & Sibley, 2010) yang menunjukkan bahwa subjek dengan RWA yang tinggi memprediksi prasangka terhadap kelompok imigran rekayasa bernama Sandaria yang dideskripsikan mengancam nilai-nilai dan norma sosial.

Pada penelitian ini, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikategorikan ke dalam *dangerous group*. Dikatakan demikian karena ABH merupakan anak yang melakukan tindak kriminal yang mengancam segala aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Ketika individu dengan kepribadian RWA dihadapkan dengan ABH, maka sikap yang dimunculkan berupa sikap negatif atau dengan kata lain

memunculkan prasangka terhadap ABH. Munculnya prasangka ini dikarenakan terbuktinya cara pandang bahwa dunia adalah tempat yang mengancam dan berbahaya yang dimiliki oleh individu dengan kepribadian RWA dengan munculnya tindak kriminalitas yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan oleh anak-anak pula.

Adapun penjelasan dari Altemeyer yang dapat menggambarkan terbentuknya prasangka pada individu dengan kepribadian RWA terhadap ABH. Altemeyer (1996) menyatakan bahwa individu dengan kepribadian otoritarian ini sangat patuh terhadap figur otoritas dan sangat menerima maupun berkomitmen pada norma sosial (aspek *authoritarian submission*), sedangkan ABH tidak. Hal tersebut dikarenakan ABH melanggar aturan yang ada dan tidak patuh terhadap figur otoritas yang membuat aturan tersebut. Individu dengan kepribadian RWA juga melihat bagaimana individu seharusnya berperilaku, bukan bagaimana individu berperilaku yang termasuk dalam aspek *conventionalism* (Altemeyer, 1996). Pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum, masyarakat melihat bahwa anak seharusnya berperilaku taat terhadap aturan yang ada (baik yang dibuat oleh pemerintah, sekolah, masyarakat, maupun orangtua). Pada kenyataannya anak bahkan melanggar aturan yang termasuk dalam tindak kriminal. Ketika anak melanggar atau tidak patuh baik terhadap figur otoritas maupun aturan yang ada, maka individu dengan kepribadian otoritarian akan menunjukkan agresi terhadap mereka, yang termasuk dalam *authoritarian aggression*. (Altemeyer, 1996) menyatakan bahwa agresi tersebut muncul dalam bentuk dengan sengaja melukai ABH baik secara fisik maupun psikologis atau bahkan mengisolasi secara sosial, maupun berprasangka terhadap mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan metode angket dalam pengambilan datanya. Terdapat dua variabel pada penelitian ini, yakni kepribadian otoritarian yang merupakan variabel bebas dan prasangka terhadap ABH sebagai variabel tergantung.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 66 orang dengan rincian, yakni laki-laki berjumlah 21 orang dan perempuan berjumlah 45 orang. Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini digunakan apabila peneliti mengkehendaki kriteria spesifik tertentu pada anggota sampel yang akan diambil (Nasution, 1996). Kriteria tersebut yaitu subjek berusia 40 tahun hingga 65 tahun dan bertempat tinggal di Perumahan Mojongapit Indah Kabupaten Jombang. Adapun pemilihan lokasi penelitian di Perumahan Mojongapit Indah Kabupaten Jombang dikarenakan perumahan tersebut berlokasi sama dengan *shelter* Rumah Hati. *Shelter* Rumah Hati merupakan rumah tempat

pendampingan bagi narapidana anak atau disebut anak didik yang telah selesai menjalani masa hukumannya di lapas maupun anak-anak yang telah menjalani proses diversi.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode angket yang terdiri dari angket Prasangka terhadap ABH dan angket Kepribadian Otoritarian. Pada angket kepribadian otoritarian disusun oleh peneliti dengan mengacu pada tiga aspek *right-wing authoritarian* oleh Altemeyer (1996). Angket ini terdiri dari 22 butir dengan pilihan respon 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 4 (Sangat Setuju). Kemudian untuk prasangka terhadap ABH diukur menggunakan angket yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan tiga aspek prasangka yang mengacu pada teori prasangka oleh Myers (2008). Angket ini terdiri dari 27 butir dengan pilihan respon 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 4 (Sangat Setuju).

Baik angket kepribadian otoritarian maupun prasangka terhadap ABH telah melalui uji validitas dengan menggunakan metode *content validity ratio* (CVR) dan uji realibilitas. Pada angket kepribadian otoritarian terdapat 22 butir yang memiliki nilai indeks CVR ≥ 0.5 dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.914, sedangkan angket prasangka terhadap ABH terdapat 27 butir yang memiliki nilai indeks CVR ≥ 0.5 dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.704.

Tidak hanya memberikan angket yang mengukur tentang kepribadian otoritarian dan prasangka terhadap ABH, penelitian ini juga mengajukan beberapa pertanyaan terbuka antara lain mengenai *pengetahuan akan lokasi shelter Rumah Hati, usulan mengenai penanganan ABH, perasaan jika terdapat ABH di lingkungan rumah, sikap tentang anggota keluarga yang berteman dengan ABH, tindakan yang akan dilakukan bila mendapati ABH melanggar aturan,*

Teknik Analisis Data

Data pada penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi *Pearson Product-Moment* karena uji asumsi terpenuhi. Uji asumsi tersebut adalah data terdistribusi secara normal dan data memiliki hubungan linear. Data penelitian ini diolah menggunakan *software SPSS (Statistic Package and Social Science) 22.0 for windows*.

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa subjek berjenis kelamin perempuan berjumlah lebih banyak dari pada subjek laki-laki, dengan jumlah perempuan sebanyak 45 orang (68.2%), sedangkan subjek laki-laki berjumlah 21 orang (31.8%). Hampir sebagian subjek penelitian pun berada di rentang usia 40-44 tahun, yakni sejumlah 28 orang (42,4%). Sebanyak 41 orang (62,1%) juga tidak mengetahui bahwa terdapat *Shelter* Rumah Hati yang berada di lokasi yang sama dengan tempat tinggal mereka.

Tabel 1. Rangkuman Distribusi Frekuensi Penelitian

No.	Kategori	Frekuensi	%
1.	Jenis kelamin: Perempuan	45	68.2%
2.	Usia partisipan: 40-44 tahun	28	42.4%
3.	Mengetahui Rumah Hati: Tidak tahu	41	62.1%
4.	Tindakan pemerintah maupun masyarakat dalam menangani anak yang melakukan tindak kriminal: Diarahkan / Dinasehati / Didekati	26	39.4%
5.	Perasaan aman apabila terdapat Anak Berkonflik dengan Hukum yang tinggal di lingkungan rumah: Aman	29	43.9%
6.	Sikap terhadap anggota keluarga yang berteman dengan Anak Berkonflik dengan Hukum: Menasehati/mengawasi tapi memperbolehkan	44	66.7%
7.	Aturan yang paling dipatuhi dari 1 (satu) – 4 (empat):		
1.	Aturan hukum	23	34.8%
2.	Aturan agama	21	39.4%
3.	Kebijakan pemerintah setempat	33	63.5%
4.	Aturan sosial	28	53.8%
8.	Tokoh pemimpin yang paling dipatuhi dari 1 (satu) – 4 (empat):		
1.	Pemerintah	22	33.3%
2.	Tokoh agama	21	39.4%
3.	Ketua RT/RW/Kepala Desa	29	43.9%
4.	Tokoh masyarakat	34	65.4%
9.	Sikap yang diambil ketika mendapati ABH melanggar tata tertib yang ada: Menasehati/Menegur	42	63.6%

Hasil deskriptif penelitian ini juga menunjukkan sikap yang dimiliki oleh subjek penelitian berkaitan dengan sikap terhadap ABH maupun sikap mengenai peraturan-peraturan yang ada. Sebanyak 26 orang (39,4%) akan menyikapi anak-anak yang melakukan tindak kriminal dengan berusaha membimbing maupun menasehati mereka terlebih dahulu. Ketika anak tersebut sudah berstatus sebagai ABH dan melanggar aturan setempat pun, sebanyak 42 orang (63,6%) memilih untuk menasehati ABH tersebut. Sejumlah 29 orang (43,9%) juga tidak merasa terancam dengan adanya ABH yang

bertempat tinggal di lingkungan yang sama. Bahkan hampir sebagian besar subjek penelitian, yakni sejumlah 44 orang (66,7%) memperbolehkan anggota keluarganya untuk menjalin relasi pertemanan dengan ABH namun tetap dengan pengawasan. Jika berkenaan dengan peraturan yang ada, subjek penelitian ini sangat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat (33 orang atau sebesar 63,5%) dan tokoh masyarakat daerah tersebut (34 orang atau sebesar 65,4%).

Tabel 2. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Variabel	p Kolmogorov-Smirnov	Status
Kepribadian otoritarian	0.200	Normal
Prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	0.200	Normal

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa alat ukur kepribadian otoritarian maupun alat ukur prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum memiliki

persebaran data yang bersifat normal. Hal ini dikarenakan kedua alat ukur tersebut memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0.05, yaitu sebesar 0.200.

Tabel 3. Uji Linearitas

Variabel	Sig. Deviation from Linearity	Status
Kepribadian Otoritarian dan Prasangka terhadap ABH	0.001	Linear

Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel kepribadian otoritarian

dan variabel prasangka terhadap ABH dengan nilai signifikansi sebesar 0.001.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel

	Kategori	F	%
Kepribadian Otoritarian	Sangat Tinggi	≥ 92.41	7 10.6%
	Tinggi	74.81-92.40	56 84.8%
	Sedang	57.21-74.80	3 4.5%
Prasangka terhadap ABH	Sangat Tinggi	≥ 113.41	1 1.5%
	Tinggi	91.81-113.40	7 10.6%

Sedang	70.21-91.80	28	42.2%
Rendah	48.61-70.20	26	39.4%
Sangat Rendah	≤ 48.60	4	6.1%

Berdasarkan table 4, diketahui bahwa tingkat kepribadian otoritarian partisipan penelitian berada pada kategori sedang menuju sangat tinggi. Sedangkan pada variabel prasangka terhadap ABH dapat dikatakan bahwa tingkat prasangka partisipan terhadap ABH berada pada kategori sedang menuju ke rendah.

Tabel 5. Uji Korelasi Pearson Product-Moment

Variabel	Koefisien Korelasi (r)	R Square	Signifikansi (p)	Status
Kepribadian otoritarian – Prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	0.421	0.178	0.000	Ada korelasi

Hasil uji hipotesis menggunakan Pearson

Product-Moment Correlation menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara kepribadian otoritarian dengan prasangka terhadap ABH ($r = 0.421$; $p = 0.000$; $p < 0.05$). Artinya, semakin tinggi kepribadian otoritarian yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula prasangka yang

dimiliki terhadap ABH. Nilai *R Square* pada tabel di atas menunjukkan bahwa kepribadian otoritarian memiliki pengaruh sebesar 17.8% terhadap prasangka seseorang kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Table 6. Uji Korelasi Aspek Kepribadian Otoritarian dengan Prasangka terhadap ABH

Variabel	Koefisien Korelasi (r)	R Square	Signifikansi (p)	Status
<i>Authoritarian submission</i> – Prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	0.307	0.094	0.006	Ada korelasi
<i>Conventionalism</i> – Prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	-0.104	0.011	0.203	Tidak ada korelasi
<i>Authoritarian aggression</i> – Prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	0.692	0.479	0.000	Ada korelasi

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa terdapat dua aspek kepribadian otoritarian yang memiliki hubungan dengan prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum. Aspek tersebut adalah aspek *authoritarian submission* dengan nilai signifikansi 0.006 ($p < 0.05$) dan aspek *authoritarian aggression* dengan nilai signifikansi 0.000 ($p <$

0.05). Diantara dua aspek tersebut yang paling dominan mempengaruhi prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum adalah aspek *authoritarian aggression* dengan koefisien korelasi sebesar 0.692 dan sumbangan efektif sebesar 47.9%.

Tabel 7. Uji Regresi Aspek Kepribadian Otoritarian dengan Prasangka terhadap ABH

Variabel	Stepwise	Koefisien Korelasi (r)	R Square	Signifikansi (p)
<i>Authoritarian aggression</i> – Prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	<i>Authoritarian aggression</i>	0.692	0.479	0.000

Berdasarkan table 7, aspek kepribadian otoritarian yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap prasangka pada Anak Berkonflik dengan Hukum adalah *authoritarian aggression* dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 ($p < 0.05$).

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa besaran koefisien korelasi pada aspek *authoritarian aggression* yakni 0.692 dengan sumbangan efektif sebesar 47.9% pada prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum.

Tabel 8. Tabulasi Silang

No.	Variabel	Pearson Chi-square (Sig.)	Status
1	Prasangka – Usia	0.321	Tidak ada asosiasi
2	Prasangka – Jenis Kelamin	0.420	Tidak ada asosiasi
3	Prasangka – Pengetahuan tentang Rumah Hati	0.206	Tidak ada asosiasi
4	Prasangka – Usulan terkait penanganan ABH	0.041	Ada asosiasi
5	Prasangka – Perasaan aman jika ada ABH di lingkungan	0.211	Tidak ada asosiasi
6	Prasangka – Sikap terhadap anggota keluarga yang berteman dengan ABH	0.576	Tidak ada asosiasi

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa tidak ada data demografis yang berasosiasi dengan prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum. Prasangka juga tidak menunjukkan adanya asosiasi dengan perasaan aman yang dirasakan oleh partisipan jika terdapat Anak Berkonflik dengan Hukum di lingkungan rumahnya maupun dengan sikap yang dimunculkan jika ada anggota keluarga yang berteman dengan Anak Berkonflik dengan Hukum. Sebaliknya, terdapat asosiasi antara prasangka dengan usulan terkait penanganan anak yang melakukan tindak kriminal. Selain hal tersebut, tidak ada asosiasi lain yang dapat dilihat dari nilai *pearson chi-square* > 0.05.

PEMBAHASAN

Hasil hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kepribadian otoritarian dengan prasangka terhadap ABH. Artinya, semakin tinggi kepribadian otoritarian yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula prasangka yang dimiliki terhadap anak berkonflik dengan hukum. Hasil tersebut sesuai dengan Altemeyer (1998) yang menyatakan bahwa individu dengan kepribadian otoritarian yang tinggi cenderung memiliki tingkat prasangka yang tinggi pula. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Cohrs & Asbrock (2009) yang menyatakan bahwa prasangka menunjukkan korelasi positif signifikan dengan kepribadian otoritarian. Hal tersebut dikarenakan adanya keadaan mengancam yang kemudian membuat kepribadian otoritarian dengan kuat memunculkan prasangka.

Hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa kepribadian otoritarian hanya memiliki sumbangan efektif atau pengaruh sebesar 17.8% terhadap prasangka seseorang kepada yang ABH. Artinya, terdapat variabel lain yang mempengaruhi prasangka dengan jumlah sumbangan efektif sebesar 82.2%. Myers (2010) menyebutkan bahwa variabel selain kepribadian otoritarian yang mempengaruhi prasangka antara lain *socialization*, agama, konformitas, dan dukungan dari institusi sosial. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa prasangka terhadap ABH menunjukkan asosiasi dengan pertanyaan terbuka mengenai usulan terkait penanganan anak yang melakukan kriminalitas (lihat tabel 8). Usulan tersebut berupa anak yang melakukan tindak kriminal seharusnya mendapatkan pembinaan oleh lembaga yang bersangkutan, anak yang melakukan tindak kriminal seharusnya didekati maupun di arahkan agar tidak mengulangi hal yang sama, dan penindakan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau dipenjarakan.

Tidak adanya korelasi antara aspek *conventionalism* dengan prasangka terhadap ABH dapat juga menjadi salah satu penyebab sumbangan efektif kepribadian otoritarian yang relatif kecil (lihat tabel 6). Meskipun aspek *conventionalism* tidak menunjukkan adanya korelasi, aspek *authoritarian submission* dan *authoritarian aggression* menunjukkan korelasi dengan prasangka terhadap ABH. Korelasi positif yang signifikan antara aspek *authoritarian submission* dengan prasangka terhadap ABH sesuai dengan Altemeyer (1996) yang menyatakan bahwa individu dengan

tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap figur otoritas akan cenderung untuk berprasangka. Munculnya prasangka dikarenakan ABH tidak mematuhi figur otoritas dengan melanggar kebijakan-kebijakan hukum yang telah dibuat oleh figur otoritas. Childs & Whitley (2011) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa individu dengan kepribadian otoritarian yang tinggi akan mengadopsi posisi pemerintah dalam menghadapi suatu isu. Subjek penelitian ini beranggapan bahwa pemerintah dalam menghadapi isu ABH adalah dengan cara menghukum mereka karena telah melanggar kebijakannya. Anggapan tersebut kemudian memunculkan sikap negatif terhadap ABH pada subjek.

Meskipun aspek *authoritarian submission* ini menunjukkan adanya korelasi dengan prasangka terhadap ABH, namun aspek *authoritarian aggression* merupakan aspek dominan yang mempengaruhi prasangka terhadap ABH. Passini (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa korelasi positif *authoritarian submission* dengan prasangka, didorong oleh aspek *authoritarian aggression*. Feldman (dalam Passini, 2017) juga menjelaskan bahwa *authoritarian submission* merupakan hasil dari konformitas sosial, yakni keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai, norma, serta kepaduan sosial. Ketika hal tersebut terancam, maka akan memunculkan sikap memusuhi yang merupakan bentuk dari *authoritarian aggression*. Pada saat persepsi akan ancaman sosial tidak ada, maka hanya akan ada efek yang lemah dari konformitas sosial terhadap prasangka (Feldman dalam Passini, 2017) atau dengan kata lain *authoritarian submission* akan memberikan pengaruh yang lemah terhadap prasangka.

Adapun aspek *conventionalism* yang tidak menunjukkan adanya korelasi dengan prasangka terhadap ABH. Artinya, kepatuhan terhadap norma sosial tidak memunculkan prasangka terhadap ABH. Hal tersebut berbeda dengan Altemeyer (2006) yang menyatakan bahwa individu dengan kepribadian otoritarian akan menunjukkan prasangka terhadap mereka yang dianggap melanggar norma sosial yang telah ditetapkan oleh figur otoritas. Perbedaan antara hasil penelitian ini dan teori kepribadian otoritarian Altemeyer dapat dikarenakan tidak adanya sosialisasi aturan mengenai ABH, pada aturan yang paling dipatuhi oleh subjek. Hasil dari angket terbuka menunjukkan bahwa aturan agama merupakan aturan yang paling dipatuhi oleh subjek penelitian. Pada aturan agama, tidak ada aturan yang membahas mengenai ABH. Hal tersebut kemudian membuat subjek penelitian tidak mengerti bagaimana cara menyikapi ABH.

Pada hal ini sosialisasi aturan mengenai ABH menjadi penting untuk memprediksi munculnya prasangka, baik pada aturan agama maupun aturan lainnya. Myers (2010) menjelaskan bahwa sosialisasi memunculkan prasangka dari cara orangtua mensosialisasikan perbedaan antar manusia. Hal tersebut juga sama dengan sosialisasi mengenai aturan ABH. Jika pada aturan agama mensosialisasikan aturan yang bersifat negatif mengenai ABH, maka individu yang sangat taat terhadap aturan agama pun akan menunjukkan sikap negatif pula, dan sebaliknya. Meskipun demikian, sikap negatif atau pun prasangka tidak akan muncul apabila tidak ada sosialisasi aturan yang membahas tentang ABH.

Korelasi positif yang signifikan dengan prasangka terhadap ABH juga ditunjukkan oleh aspek *authoritarian aggression*. Altemeyer (dalam Childs & Whitley, 2011) menyatakan bahwa *authoritarian aggression* ditujukan pada mereka yang dianggap melanggar aturan maupun mereka yang dianggap mendapat hukuman dari figur otoritas. ABH pun menjadi target agresi individu dengan kepribadian otoritarian karena mereka mendapat hukuman dari figur otoritas sebagai akibat dari perilaku melanggar aturan hukum.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aspek *authoritarian aggression* merupakan aspek dominan yang mempengaruhi prasangka terhadap ABH. Artinya, munculnya prasangka terhadap ABH sebagian besar dikarenakan agresifitas yang ada pada individu dengan kepribadian otoritarian yang tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Passini (2017) yang menyatakan bahwa *authoritarian aggression* merupakan prediktor terkuat dari aspek kepribadian otoritarian dalam memunculkan prasangka. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya (Altemeyer, 1996) menciptakan kebutuhan akan rasa aman (Passini, 2017). Individu dengan kepribadian otoritarian kemudian akan bersikap agresif terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman, dalam hal ini adalah ABH.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asbrock et al., (2010) yang menyatakan bahwa anggapan akan dunia sebagai tempat yang berbahaya dengan mengacu pada kelompok berbahaya akan memunculkan prasangka pada individu dengan kepribadian otoritarian. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Cantal et al., (2015) yang menunjukkan bahwa kepribadian otoritarian mempengaruhi prasangka terhadap kelompok berbahaya atau *dangerous group*. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh cara pandang individu dengan kepribadian otoritarian dalam melihat dunia. Tak jauh berbeda, hasil penelitian yang dilakukan oleh Duckitt & Sibley (2010) menunjukkan bahwa subjek dengan kepribadian otoritarian yang tinggi akan memprediksi prasangka terhadap imigran Sandaria yang dideskripsikan sebagai kelompok yang mengancam nilai-nilai dan norma sosial. Prasangka yang dimiliki oleh individu dengan kepribadian otoritarian yang tinggi pun akan tetap muncul meskipun kelompok tersebut tidak ada secara nyata.

Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat prasangka subjek terhadap ABH berada pada kategori sedang mengarah ke rendah (lihat tabel 4). Hal tersebut dikarenakan mayoritas subjek penelitian ini berjenis kelamin perempuan ($n = 45$) pada rentang usia 40-65 tahun. Dapat dikatakan bahwa sejumlah 45 subjek penelitian ini adalah seorang ibu yang memiliki anak pada rentang usia yang sama dengan ABH. Hal tersebut pun kemudian membuat subjek memiliki persepsi ataupun pandangan bahwa ABH menunjukkan karakteristik yang sama dengan anaknya. Karakteristik tersebut salah satunya dapat berupa anggapan bahwa anak-anak atau remaja sudah sewajarnya membuat masalah.

Pada kasus prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, karakteristik dari “anak” itu sendiri dapat mempengaruhi tingkat prasangka seseorang. Anak dianggap belum dewasa, belum matang dalam pengambilan keputusan, masih sangat terpengaruh dengan teman sebayanya, dan sangat impulsif (Cauffman & Steinberg, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Allen et al., (2012) pun menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak, sikap yang dimunculkan oleh subjek yakni mereka lebih menyetujui rehabilitasi sebagai sanksi yang dijatuhkan pada anak dari pada hukuman penjara. Rehabilitasi diyakini dapat merubah ABH untuk menjadi lebih baik dan menjauhi kehidupan kriminal dikedepannya (Piquero et al., 2010). Subjek pada penelitian Piquero et al., (2010) ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan optimis tentang bagaimana ABH menjadi lebih baik melalui rehabilitasi.

Penelitian yang dilakukan oleh López-Rodríguez et al., (2016) juga menyatakan bahwa emosi dapat memprediksi kecenderungan berperilaku antar kelompok. Kesler et al (dalam López-Rodríguez et al., 2016) menunjukkan bahwa emosi positif suatu kelompok terhadap kelompok imigran menunjukkan korelasi negatif dengan perilaku yang dianggap sebagai hasil dari prasangka. Hal serupa pun juga ditunjukkan pada penelitian Seger et al., (2017) bahwa simpati atau perasaan kasihan yang termasuk dalam emosi positif, dapat memotivasi perilaku antar kelompok yang positif pula, seperti memberikan donasi untuk membantu para pengungsi.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, emosi positif terhadap objek sikap akan membuat sikap maupun pandangan seseorang terhadap objek sikap menjadi positif pula. Hal tersebut tersebut berupa pandangan bahwa ABH dapat berubah untuk jadi lebih baik dan rasa kasihan terhadap ABH yang muncul pada subjek penelitian. Emosi positif ini kemudian membuat penilaian subjek terhadap ABH menjadi positif pula. Di satu sisi, prasangka merupakan sikap negatif (Baron & Byrne, 2004) maupun penilaian negatif (Myers, 2007) terhadap suatu kelompok, yang dalam hal ini adalah ABH. Ketika penilaian mengenai ABH bersifat positif, maka akan membuat tingkat prasangka subjek juga rendah, begitupula sebaliknya.

Berbeda dengan prasangka, sebagian besar subjek memiliki tingkat kepribadian otoritarian yang tergolong tinggi (lihat tabel 4). Altemeyer (2006) menyatakan bahwa faktor utama yang membentuk kepribadian otoritarian adalah pola asuh yang ditanamkan oleh orangtua. Pelajaran tentang apa yang benar dan salah diberikan oleh orangtua melalui penerapan aturan secara kaku. Aturan tersebut pun kemudian ditegakkan dengan adanya hukuman jika mereka melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Altemeyer (1998) juga menyebutkan bahwa individu dengan kepribadian otoritarian yang tinggi seringkali dibesarkan di lingkungan yang menjunjung tinggi agama. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik subjek yang merupakan masyarakat Jombang dan dikenal dengan sebutan “kota santri”. Sebutan tersebut diberikan karena terdapat banyak sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di

wilayah Jombang (Susanto, 2015). Selain itu, Jombang dikenal sebagai tempat lahirnya ulama-ulama dan kyai-kyai besar di Indonesia seperti, KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang dan sekaligus pendiri salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yakni, *Nahdlatul Ulama* (NU). Hal tersebut kemudian membuat mayoritas masyarakat Jombang menganut aliran Islam NU atau disebut dengan warga nahdliyin (Susanto, 2015), tak terkecuali subjek pada penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan di atas hasil penelitian ini mendukung teori *right-wing authoritarian* oleh Altemeyer, yakni kepribadian otoritarian secara signifikan mempengaruhi prasangka terhadap anak berkonflik dengan hukum. Artinya, semakin tinggi kepribadian otoritarian seseorang maka semakin tinggi pula prasangka yang dimiliki pada Anak Berkonflik dengan Hukum. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepribadian otoritarian memiliki pengaruh sebesar 17.8% pada prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa kepribadian otoritarian hanya memberikan pengaruh yang cenderung kecil dalam mempengaruhi prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum.

Keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah penelitian ini hanya terbatas pada area Kabupaten Jombang dengan sebagian besar subjek adalah ibu-ibu pada rentang usia dewasa madya, yakni 40 – 65 tahun, sehingga pada saat menggeneralisasi harus dilakukan secara hati-hati. Kemudian juga terdapat jumlah subjek yang tidak seimbang antara subjek berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, dengan jumlah subjek perempuan lebih banyak dari pada jumlah subjek laki-laki. Saran yang dapat diambil berdasarkan keterbatasan penelitian yakni para peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang serupa, disarankan untuk mengambil lokasi kota-kota kecil lainnya yang tidak memiliki karakteristik yang sama dengan Jombang, yakni karakteristik sebagai “kota santri”. Sesuai dengan hasil tabulasi silang yang menunjukkan adanya asosiasi antara prasangka terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dan usulan terkait penanganan anak yang melakukan tindak kriminal. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melakukan penelitian secara kualitatif untuk mencari dinamika psikologi pada individu dengan prasangka yang rendah maupun yang tinggi terhadap anak berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhay, Z., Matnuh, H., & Najibuddin, M. (2014). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI DESA BENUA JINGAH KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH* (Vol. 4). <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=>
- Allen, T. T., Trzcinski, E., & Kubiak, S. P. (2012). Public attitudes toward juveniles who commit crimes: The relationship between assessments of adolescent development and attitudes toward severity of punishment. *Crime and Delinquency*, 58(1), 78–102. <https://doi.org/10.1177/001128711420104>
- Altemeyer, B. (1996). *The Authoritarian Specter*. Harvard University Press.

- Altemeyer, B. (1998). The Other “Authoritarian Personality.” *Advances in Experimental Social Psychology*, 30(C), 47–92. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60382-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60382-2)
- Altemeyer, B. (2006). *The Authoritarians*. <http://home.cc.umanitoba.ca/~altemey/>
- Asbrock, F., Sibley, C. G., & Duckitt, J. (2010). Right-wing authoritarianism and social dominance orientation and the dimensions of generalized prejudice: A longitudinal test. *European Journal of Personality*, 24(4), 324–340. <https://doi.org/10.1002/per.746>
- Baron, R. A., & Branscombe, N. R. (2012). *Social psychology 13th ed.* In Pearson Education, Inc. (Vol. 2, Issue 1).
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial* (R. Medya, Ed.; Edisi 10). Airlangga.
- Campregher, J., & Jeglic, E. L. (2016). Attitudes Toward Juvenile Sex Offender Legislation: The Influence of Case-Specific Information. *Journal of Child Sexual Abuse*, 25(4), 466–482. <https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1153558>
- Cantal, C., Milfont, T. L., Wilson, M. S., & Gouveia, V. v. (2015). Differential Effects of Right-Wing Authoritarianism and Social Dominance Orientation on Dimensions of Generalized Prejudice in Brazil. *European Journal of Personality*, 29(1), 17–27. <https://doi.org/10.1002/per.1978>
- Cauffman, E., & Steinberg, L. (2012). Emerging Findings from Research on Adolescent Development and Juvenile Justice. *Victims and Offenders*, 7(4). <https://doi.org/10.1080/15564886.2012.713901>
- Childs, C. E., & Whitley, D. B. (2011). *Right-Wing Authoritarianism and Prejudice 1 RIGHT-WING AUTHORITARIANISM AND PREJUDICE: A META-ANALYSIS*.
- Cohrs, C. J., & Asbrock, F. (2009). Right-wing authoritarianism, social dominance orientation and prejudice against threatening and competitive ethnic groups. *European Journal of Social Psychology*, 39(2), 270–289. <https://doi.org/10.1002/ejsp.545>
- Myers, D. G. (2007). *Social Psychology (9th ed)* (9th edition). McGraw-Hill; 24664th edition (January 1, 2007).
- Duckitt, J., & Sibley, C. G. (2010). Right-Wing Authoritarianism and Social Dominance Orientation differentially moderate intergroup effects on prejudice. *European Journal of Personality*, 24(7), 583–601. <https://doi.org/10.1002/per.772>
- Guerra, N. G., Williamson, A. A., & Lucas-Molina, B. (2012). *Trauma and Grief Component Therapy for Adolescents: A Modular Approach to Treating Traumatized and Bereaved Youth View project Bullying and Cyberbullying View project*. <https://www.researchgate.net/publication/267763536>
- Harris, A. J., & Socia, K. M. (2016). What’s in a Name? Evaluating the Effects of the “Sex Offender” Label on Public Opinions and Beliefs. *Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment*, 28(7), 660–678. <https://doi.org/10.1177/1079063214564391>
- LeBel, T. P. (2012). “If one doesn’t get you another one will”: Formerly incarcerated persons’ perceptions of discrimination. *Prison Journal*, 92(1), 63–87. <https://doi.org/10.1177/0032885511429243>
- López-Rodríguez, L., Cuadrado, I., & Navas, M. (2016). Acculturation preferences and behavioural tendencies between majority and minority groups: The mediating role of emotions. *European Journal of Social Psychology*, 46(4). <https://doi.org/10.1002/ejsp.2181>
- Maruna, S., & King, A. (2009). Once a criminal, always a criminal?: “Redeemability” and the psychology of punitive public attitudes. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 15(1–2), 7–24. <https://doi.org/10.1007/s10610-008-9088-1>
- McFarland, S. (2010). Authoritarianism, Social Dominance, and Other Roots of Generalized Prejudice. *Political Psychology*, 31(3), 453–477. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2010.00765.x>
- Myers, D. G. (2010). *SOCIAL PSYCHOLOGY Tenth Edition*. In *The McGraw-Hill Companies, Inc.* (Vol. 10).
- Nasution, S. (1996). *Metode Research* (Edisi Kedua). Bumi Aksara.
- Passini, S. (2017). Different Ways of Being Authoritarian: The Distinct Effects of Authoritarian Dimensions on Values and Prejudice. *Political Psychology*, 38(1). <https://doi.org/10.1111/pops.12309>
- Piquero, A. R., Cullen, F. T., Unnever, J. D., Piquero, N. L., & Gordon, J. A. (2010). Never too late: Public optimism about juvenile rehabilitation. *Punishment and Society*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/1462474509357379>
- Seger, C. R., Banerji, I., Park, S. H., Smith, E. R., & Mackie, D. M. (2017). Specific emotions as mediators of the effect of intergroup contact on

- prejudice: findings across multiple participant and target groups. *Cognition and Emotion*, 31(5).
<https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1182893>
- Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara ? *Psychology Forum UMM*, 23.
- Susanto, T. (2015). *Konversi Paham Keagamaan dalam Masyarakat NU Tradisional di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.